

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
OLEH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
SEBAGAI SALAH SATU DIMENSI DALAM  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**



Sumber gambar: [www.pelajaran.co.id](http://www.pelajaran.co.id)

## **I. PENDAHULUAN**

*Human Development Index (HDI)* atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam laporan tahunan tahun 1990 (*Human Development Report 1990*). Dalam laporan tahunan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembangunan Manusia adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the people's choices*)<sup>1</sup>. Sebelum dikeluarkannya laporan ini oleh UNDP, pembangunan manusia pada suatu negara umumnya diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut setiap tahunnya. Hal ini dianggap tidak tepat, karena Pembangunan Manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam dimensi, yang paling utama adalah memiliki umur yang panjang dan tubuh yang sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki sumberdaya yang dibutuhkan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Di sini terlihat bahwa pendapatan yang layak hanya satu dari berbagai dimensi dalam pembangunan manusia<sup>2</sup>. Terkait dengan hal tersebut, maka IPM dalam laporan UNDP 1990 yang kemudian diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia, terdiri atas indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup yang layak


---

<sup>1</sup>New York Oxford University Press, "Human Development Report 1990", 1990, Box 1.1: Human development defined, hlm. 10.

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 9-11.

(*longevity, knowledge and basic income for a decent living standard*)<sup>3</sup>, yang lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan Dimensi dan Indikator IPM di bawah ini<sup>4</sup>:

**Gambar 1 : Dimensi dan Indikator IPM**



Sumber: *Website UNDP*

Berdasarkan Laporan *UNDP* Tahun 2023/2024, nilai IPM Indonesia pada tahun 2022 adalah 0,713 menduduki peringkat ke 112 dari sebanyak 193 negara di dunia<sup>5</sup>. Kemudian pada tahun 2023 nilai IPM Indonesia meningkat menjadi 0,728 sebagaimana terlihat dalam grafik IPM pada *web UNDP*<sup>6</sup>, sedangkan nilai IPM rata-rata dunia untuk tahun 2023 adalah 0,756. Nilai IPM tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan nilai IPM tinggi (*High human development*), yaitu IPM dengan dengan nilai 0,700 sampai dengan 0,799<sup>7</sup>. Perbandingan nilai IPM Indonesia dan rata-rata IPM dunia Tahun 2023<sup>8</sup> dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 : Perbandingan IPM Indonesia dan Rata-Rata IPM Dunia Tahun 2023**

	Indonesia	World
<i>Human Development Index (HDI)</i>	0,728	0,756
<i>Life expectancy at birth</i>	71,1	73,4

<sup>3</sup>*Ibid*, Box 1.4: *Constructing a human developmnet index*, hlm. 13.

<sup>4</sup>UNDP, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>, “*HDI Dimensions and Indicators*”, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

<sup>5</sup>UNDP, “*Human Development Report 2023-2024, Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*”, *Table 1*, hlm. 275.

<sup>6</sup>UNDP, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>, “*Explore HDI*”, diakses pada tanggal 4 November 2025.

<sup>7</sup>UNDP, “*Human Development Report 2023-2024*”, *Op.Cit.*, hlm. 270.


<sup>8</sup>UNDP, <https://hdr.undp.org>, *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 4 November 2025.

	Indonesia	World
<i>Expected years of schooling</i>	13,3	13
<i>Mean years of schooling</i>	8,7	8,8
<i>Gross national income (GNI) per capita</i>	13.700	20.327

Sumber : Website UNDP

Telah disebutkan sebelumnya bahwa model IPM yang dicanangkan oleh UNDP diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia mengukur IPM tiap-tiap daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat dilihat dalam website BPS masing-masing daerah. Pada tahun 2024, nilai IPM Provinsi Banten adalah 76,34 dengan nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan sebesar 84,16 dengan status pembangunan manusia “sangat tinggi” ( $IPM \geq 80$ ) sebagaimana tergambar di bawah ini<sup>9</sup>:

**Gambar 2: IPM Provinsi Banten Tahun 2024**



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 60/12/36/Th. XVIII

Salah satu dimensi dalam IPM tersebut adalah dimensi pendidikan/pengetahuan, yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas<sup>10</sup>. Di bawah ini ditampilkan nilai kedua indikator

<sup>9</sup> BPS Provinsi Banten, Berita Resmi Statistik No. 60/12/36/Th. XVIII: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2024, 2 Desember 2024, hlm. 6.

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 4.

tersebut untuk wilayah Provinsi Banten sejak Tahun 2022 s.d. 2024, sebagai berikut<sup>11</sup>:

**Tabel 2: HLS dan RLS Provinsi Banten Tahun 2022 - 2024**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten Pandeglang	13,72	13,73	13,74	7,13	7,15	7,16
Kabupaten Lebak	12,09	12,10	12,11	6,59	6,60	6,61
Kabupaten Tangerang	12,85	12,87	12,88	8,92	8,93	9,06
Kabupaten Serang	12,78	12,86	12,87	7,78	7,79	7,88
Kota Tangerang	13,88	13,89	13,90	10,84	10,91	11,14
Kota Cilegon	13,20	13,21	13,23	10,34	10,38	10,39
Kota Serang	12,81	12,82	12,83	8,90	8,91	8,93
Kota Tangerang Selatan	14,67	14,68	14,70	11,84	11,85	11,86
<b>Banten</b>	<b>13,05</b>	<b>13,09</b>	<b>13,10</b>	<b>9,13</b>	<b>9,15</b>	<b>9,23</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 60/12/36/Th. XVIII

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai HLS dan RLS tertinggi selama tiga tahun terakhir di wilayah Provinsi Banten dipegang oleh Kota Tangerang Selatan, bahkan nilai tersebut melebihi rata-rata nilai HLS dan RLS Provinsi Banten. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembuatan tulisan hukum ini, yang difokuskan pada pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu dimensi dalam IPM. Metode yang digunakan dalam tulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menguraikan norma hukum yang harus dipegang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya sebagai salah satu unsur dalam IPM.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya?
2. Bagaimanakah hubungan antara pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan peningkatan IPM di Kota Tangerang Selatan?

<sup>11</sup> *ibid*, hlm. 7.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **1. Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Wilayahnya**

Ketentuan Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah dalam hal penyelenggaraan pendidikan<sup>12</sup>. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 17/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP 66/2010) disebutkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Kebijakan daerah bidang pendidikan tersebut dituangkan dalam: (1) rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota; (3) rencana strategis pendidikan kabupaten/kota; (4) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; (5) rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota; (6) peraturan daerah di bidang pendidikan; dan (7) peraturan kepala daerah di bidang pendidikan<sup>13</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan salah satu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan, yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Tangsel 2/2020). Dalam Perda Tangsel 2/2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional<sup>14</sup>, yaitu untuk

---

<sup>12</sup> UU 20/2003, Pasal 10 dan 11.

<sup>13</sup> PP 17/2010, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2).

<sup>14</sup> Perda Tangsel 2/2020, Pasal 1 angka 30.

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>15</sup> Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini, antara lain<sup>16</sup>:

1. Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
2. Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional;
3. Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara *online* dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan nasional;
4. Pemerintah daerah dapat memberikan:
  - a. beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, SMP/sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat dan perguruan tinggi;
  - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu jenjang PAUD, SD/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat dan perguruan tinggi;
  - c. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - d. bantuan operasional sekolah/pendidikan kepada satuan pendidikan.

---

<sup>15</sup> UU 20/2003, Pasal 3.

<sup>16</sup> Perda Tangsel 2/2020, *Op.Cit*, Pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 8 ayat (1) dan 9 ayat (1).

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>17</sup> Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas<sup>18</sup>:

1. Jalur Pendidikan;
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
2. Jenis Pendidikan; dan
  - a. pendidikan umum; dan
  - b. keagamaan.
3. Jenjang Pendidikan.

Jenjang pendidikan di sini merupakan pendidikan dasar, yaitu jenjang pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah dengan bentuk satuan pendidikan berupa SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Permendikbudristek 32/2022) yang menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: (1) Pendidikan anak usia dini (PAUD); Pendidikan dasar (SD dan SMP); dan Pendidikan kesetaraan<sup>19</sup>. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten<sup>20</sup>.

Sebagian kebijakan di bidang pendidikan pada Kota Tangerang Selatan, sebagaimana mengacu kepada RPJM Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, tercantum dalam target fokus pembangunan Walikota

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 31.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 27.

<sup>19</sup> Permendikbudristek 32/2022, Pasal 5 ayat (1) dan (3).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2) dan (4).

Tangerang Selatan Tahun 2022-2026 yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: (1) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA); (2) Bantuan dan beasiswa berprestasi dan kurang beruntung; (3) Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan; (4) Beasiswa Unggulan (1000 Sarjana - 1000 Hafidz); dan (5) Peningkatan Pendidikan berbasis Teknologi dan Agama<sup>21</sup>. Secara rinci sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini<sup>22</sup>:

**Tabel 3 : Target Fokus Pembangunan Walikota Tangerang Selatan  
Tahun 2022-2026**

Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output				
			2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul							
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
Meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan	BOSDA	Penyaluran BOSDA di sekolah terpilih sebagai pelengkap BOS Nasional	157 SDN dan 24 SMPN	157 SDN dan 24 SMPN	157 SDN dan 24 SMPN	157 SDN dan 24 SMPN	157 SDN dan 24 SMPN
	Bantuan dan beasiswa berprestasi dan kurang beruntung	Penyaluran bantuan kepada siswa berprestasi dan kurang beruntung	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa
	Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan	Pembelajaran sekolah 1 <i>shift</i>	80%	84%	88%	92%	96%
	Beasiswa Unggulan (1000 Sarjana - 1000 Hafidz)	Pemberian bantuan kepada calon sarjana berprestasi	935 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa	1000 siswa
	Peningkatan Pendidikan berbasis	Peningkatan mutu tenaga pendidik	115 orang	120 orang	125 orang	130 orang	135 orang

<sup>21</sup> Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Perwali Tangsel 44/2021), Lampiran IV, hlm. 52.

<sup>22</sup> *Ibid*, Lampiran IV, hlm. 85-86.

Misi/Tujuan Daerah/Sasaran Daerah	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Target Output				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Teknologi dan Agama						

Sumber: Perwali Tangsel 44/2021

BOSDA adalah bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>23</sup> yang diberikan kepada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan terdaftar dalam database Aplikasi Dapodik pada Dinas, yang terdiri atas<sup>24</sup>:

1. bantuan operasional penyelenggaraan PAUD bantuan operasional ini diberikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina.
2. bantuan operasional sekolah bantuan operasional ini diberikan kepada:
  - a. SD Negeri;
  - b. SMP Negeri; dan
  - c. SMP Terbuka.
3. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, bantuan operasional ini diberikan kepada Sanggar Kegiatan Belajar.

Pada tahun 2023 pemberian BOSDA di Kota Tangerang Selatan dibagikan kepada sebanyak 77.852 Siswa SD dan 24.584 Siswa SMP<sup>25</sup> yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2024 kepada 527 siswa TK, 79.863 siswa SD, dan 26.212 siswa SMP<sup>26</sup>.

Pemberian Bantuan dan Beasiswa Berprestasi dan Kurang Beruntung dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemberian

<sup>23</sup> Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perwali Tangsel 131/2022), Pasal 2 dan 29.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 7 dan 8.

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Perda Tangsel 2/2024), Lampiran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, hlm. 33.

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perda Tangsel 3/2025), Lampiran VII, Catatan atas Laporan Keuangan, hlm. II-9.

beasiswa pada tahun 2023 diberikan kepada sebanyak 6.423 siswa<sup>27</sup>, kemudian pada tahun 2024 beasiswa kurang mampu diberikan kepada sebanyak 926 siswa PAUD, 1.000 siswa SD, dan 900 siswa SMP serta sebanyak 476 siswa pendidikan kesetaraan. Selain itu pada tahun 2024 juga diberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak lolos PPDB jenjang SMP sebanyak 4.354 siswa<sup>28</sup>.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi (Perwal Tangsel 22/2023). Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) memenuhi hak pendidikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan (3) menjamin keberlangsungan pendidikan<sup>29</sup>. Penerima bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi diberikan kepada: (1) Pendidik; (2) Tenaga Kependidikan; dan (3) Mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi<sup>30</sup>. Bantuan pendidikan bagi calon sarjana di Tangerang Selatan pada tahun 2024 diberikan kepada sebanyak 466 orang<sup>31</sup>.

Sedangkan terkait peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya dapat terlihat pada rasio ketersediaan sekolah di Tangerang Selatan. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia sekolah<sup>32</sup>. Di bawah ini ditampilkan rasio ketersediaan sekolah per jenjang pendidikan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Tangerang Selatan.

---

<sup>27</sup> Perda Tangsel 2/2024, *Op.Cit.*, Lampiran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, hlm. 33.

<sup>28</sup> Perda Tangsel 3/2025, *Op.Cit.* Lampiran VII, Catatan atas Laporan Keuangan, hlm. II-9.

<sup>29</sup> Perwal Tangsel 22/2023, Pasal 2 dan 3.

<sup>30</sup> Perda Tangsel 3/2025, *Op.Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Perwali Tangsel 16/2023), Lampiran, hlm. 54.

**Tabel 4: Rasio Ketersediaan Sekolah Per Jenjang Pendidikan  
di Tangerang Selatan Tahun 2022 - 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2022 <sup>33</sup>	Tahun 2023 <sup>34</sup>
1	Rasio Ketersediaan SD per 10.000 penduduk	24,17	24
	Jumlah gedung sekolah SD	341	343
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	141.044	141.644
2	Rasio Ketersediaan SMP per 10.000 penduduk	30,13	30
	Jumlah gedung sekolah SMP	213	215
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	70.690	70.702
3	Rasio Ketersediaan SMA/SMK per 10.000 penduduk	30,97	31
	Jumlah gedung sekolah SMA/SMK	182	178
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	58.766	58.247

Sumber: Perwali Tangsel 16/2023 dan Perwali Tangsel 29/2024

Berdasarkan ketersediaan sekolah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 dan 2023, terlihat bahwa untuk jenjang SD setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dilayani oleh 24 sekolah dasar, untuk jenjang SMP setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun dilayani oleh 30 SMP, dan untuk jenjang SMA/SMK setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun dilayani oleh 31 SMA/SMK. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Rehabilitasi Gedung Sekolah sebanyak 15 Gedung SD dan 3 Gedung SMP dan pemeliharaan sebanyak 128 gedung sekolah SD dan SMP;

<sup>33</sup> *Ibid*, Lampiran, hlm. 55.

<sup>34</sup> Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Perwali Tangsel 29/2024), Lampiran, hlm. 66.

2. Pembangunan Gedung Sekolah sebanyak 5 Gedung SD, 4 Gedung SMP dan 1 Sarpras TK Negeri Pembina; dan
3. Penyediaan meubelair sekolah sebanyak 181 sekolah SD dan SMP<sup>35</sup>.

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah rasio guru-murid di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, kualitas guru juga berperan penting. Selama tahun 2022 sampai dengan 2025, masih banyak guru di Tangerang Selatan yang belum bersertifikat pendidik dan/atau memiliki ijazah S1, sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005)<sup>36</sup> jo. Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PP 19/2017)<sup>37</sup> menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi minimal S1/D4 dan sertifikat pendidik. Dalam rangka peningkatan mutu pendidik, pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan program sertifikasi profesi gratis dan memberikan beasiswa S1 kepada para guru dengan cara melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan<sup>38</sup>.

Selain kebijakan tersebut di atas, di bawah ini juga beberapa kebijakan lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan akses pendidikan di Kota Tangerang Selatan<sup>39</sup>:

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

---

<sup>35</sup> Perda Tangsel 2/2024, *Op.Cit.*, Lampiran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, hlm. 33.

<sup>36</sup> UU 14/2005, Pasal 8.

<sup>37</sup> PP 19/2017, Pasal 4 dan 5.

<sup>38</sup> Irma Permata Sari, <https://tangselpos.id/detail/39914/pemkot-tangsel-tingkatkan-kualitas-dan-kompetensi-guru-agama-melalui-sertifikasi>, Pemkot Tangsel Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Guru Agama Melalui Sertifikasi: Kerjasama Dengan UIN Jakarta, 26 September 2025, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

<sup>39</sup> Perda Tangsel 2/2024, *Op.Cit.*, Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, hlm. 39.

- b. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) penguatan pendidikan karakter peserta didik untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk mengembangkan diri; penguatan spiritual; (2) meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) meningkatkan kemampuan dan penguasaan bahasa asing; (4) mengenal dan mencintai lingkungan hidup, sosial, dan budaya Daerah; (5) melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah; dan (6) pengenalan kewirausahaan;

- d. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk (1) menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan; (2) mengembangkan potensi peserta didik dengan rancangan kurikulum yang sederhana dan fleksibel.

Keberhasilan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut juga dapat dilihat dengan meningkatnya partisipasi pendidikan sebagai salah satu sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, dengan indikator sebagai berikut<sup>40</sup>:

---

<sup>40</sup> Perwali Tangsel 44/2021, *Op.Cit.*, hlm. 64-65.

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;
- b. Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- c. Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; dan
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tingkat partisipasi pendidikan ini dinilai dengan menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), yang bersama-sama dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan unsur-unsur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS)<sup>41</sup>. APS adalah persentase antara *jumlah murid* kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan *jumlah penduduk* kelompok usia sekolah yang sesuai (misalnya, usia 7-12 tahun untuk jenjang SD). APS digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. APM adalah persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM mencerminkan partisipasi dan akses penduduk di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Sedangkan, APK merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut<sup>42</sup>. Dibawah ini ditampilkan tabel APM dan APK jenjang pendidikan *primary school* (SD), *lower secondary school* (SMP), dan *upper secondary school* (SMA) periode tahun 2022 sampai dengan 2024, sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Perwali Tangsel 16/2023, *Op.Cit.*, Lampiran, hlm. 52.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 53-54.

**Tabel 5 : APM dan APK berdasarkan jenjang pendidikan di  
Tangerang Selatan Tahun 2022-2024**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (%)			Angka Partisipasi Kasar (%)		
	2022 <sup>43</sup>	2023 <sup>44</sup>	2024 <sup>45</sup>	2022 <sup>46</sup>	2023 <sup>47</sup>	2024 <sup>48</sup>
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	96,85	97,33	97,13	104,14	104,32	105,05
SMP/MTs/Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	86,11	87,32	87,02	95,61	100,56	107,95
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	68,65	69,54	73,44	83,95	84,24	83,91

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024, APM Kota Tangerang Selatan untuk tingkat SMK/MA/ sederajat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun di tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat APM Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan APK Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 untuk tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun di tingkat SMK/MA/ sederajat, nilai APK Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan. Disini terlihat bahwa pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024 semakin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat partisipasi APM maupun APK semakin menurun. Hal ini menunjukkan keterbatasan penduduk menjangkau jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan pemberian beasiswa sampai kepada jenjang perguruan tinggi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut<sup>49</sup>. Sebagai informasi tambahan, saat ini Kota Tangerang Selatan memiliki perguruan

<sup>43</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2023, hlm. 95.

<sup>44</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2024, Vol.14, 2024, hlm. 109.

<sup>45</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025, Vol. 15, 2025, hlm. 122.

<sup>46</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2023, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>47</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2024, *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>48</sup> BPS Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025, *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>49</sup> Perwal Tangsel 22/2023, Pasal 2 dan 3.

tinggi sebanyak kurang lebih 15 perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Tangerang Selatan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berbagai kebijakan di bidang pendidikan tersebut diharapkan dapat mempercepat dan memperluas penciptaan sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan yang kompeten dan unggul sesuai dengan salah satu misi pemerintah Kota Tangerang Selatan<sup>50</sup>.

## **2. Hubungan antara pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan peningkatan IPM di Kota Tangerang Selatan**

Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu lingkup pembangunan IPM adalah pembangunan sektor pendidikan/pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas pendidikan<sup>51</sup>. Pembangunan pendidikan ini menggunakan gabungan 2 indikator, yaitu HLS dan RLS. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut terkait HLS dan RLS di Kota Tangerang Selatan.

HLS menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu pada masa mendatang<sup>52</sup> dalam hal ini penduduk Kota Tangerang Selatan usia 7 (tujuh) tahun ke atas. Dibawah ini ditampilkan tabel perkembangan nilai HLS Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 s.d. 2025<sup>53</sup>:

---

<sup>50</sup> Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Perwali Tangsel 21/2025), Lampiran, hlm. 86.

Visi pembangunan daerah Tangerang Selatan adalah: "Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Kota Lestari", yang dirumuskan dalam Misi 1 berupa: "Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing global" untuk mencapai tujuan terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera serta sasaran meningkatnyakualitas pendidikan untuk semua.;

<sup>51</sup>Perwali Tangsel 16/2023, *Op.Cit.*, hlm. 43-45.

<sup>52</sup>*Ibid*, Lampiran, hlm. 46-47.

<sup>53</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-/metode-baru--harapan-lama-sekolah--tahun-.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

**Tabel 6 : Perkembangan nilai HLS Kota Tangerang Selatan  
Tahun 2022 - 2025**

<b>Indikator</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
HLS Kota Tangerang Selatan	14,67	14,68	14,70	14,71

Sumber: *Website BPS*

Dalam tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2022 sampai dengan 2025, HLS Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan, yang pada tahun 2025 mencapai sebesar 14,71. Capaian Indikator HLS pada tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Kota Tangerang Selatan dengan usia 7 tahun ke atas di masa mendatang adalah sampai dengan 14,71 tahun atau dengan kata lain penduduk Kota Tangerang Selatan memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga lebih dari 2 tahun di jenjang perguruan tinggi<sup>54</sup>. Peningkatan angka HLS di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang Selatan memiliki akses terhadap pendidikan yang semakin baik. Selain itu, juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang dianggap penting oleh masyarakat Tangerang Selatan.

Angka HLS di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2025 mencapai nilai tertinggi dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sebagai berikut<sup>55</sup>:

---

<sup>54</sup>HLS Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebesar 14,71 menunjukkan bahwa jika penduduk Tangerang Selatan dengan usia 7 tahun memulai pendidikan SD, maka harapan lama sekolahnya adalah 14,71 tahun, yaitu 6 tahun di jenjang SD, 3 tahun di jenjang SMP, 3 tahun di jenjang SMA, hingga lebih dari 2 tahun di jenjang perguruan tinggi.

<sup>55</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAzIzI=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.


**Tabel 7 : Angka HLS di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun)
Kab Pandeglang	13,75
Kab Lebak	12,12
Kab Tangerang	12,89
Kab Serang	13,02
Kota Tangerang	13,96
Kota Cilegon	13,41
Kota Serang	12,85
Kota Tangerang Selatan	14,71

Sumber: *Website* BPS Provinsi Banten

Angka HLS di Kota Tangerang Selatan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan pada semua jenjang pendidikan di wilayah tersebut. Perbandingan angka HLS Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Nasional disajikan dalam bagan berikut<sup>56</sup>:

**Grafik 2 : Perbandingan Angka HLS Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2024-2025**




Sumber: *Website* BPS

<sup>56</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=-/metode-baru--harapan-lama-sekolah--tahun-.html>, *Op.Cit*, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

Indikator pendidikan lain adalah RLS yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan. Sama seperti HLS, RLS di Kota Tangerang Selatan meningkat setiap tahunnya dalam periode tahun 2022 sampai dengan 2025<sup>57</sup>, sebagai berikut:

**Grafik 3: Angka RLS di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 - 2025**




Sumber: Website BPS

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa peningkatan angka RLS Kota Tangerang Selatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu mengalami peningkatan sebesar 0,24 dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan kata lain, pada tahun 2025 rata-rata penduduk di Kota Tangerang Selatan menjalani pendidikan hingga kelas 3 jenjang SMA/SMK. Hal ini sesuai dengan standar nasional, dimana Kota Tangerang Selatan telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun merupakan pelaksanaan dari UU 20/2003, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun sejak dari jenjang SD selama 6 tahun, jenjang SMP selama 3 tahun, sampai dengan jenjang

<sup>57</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

SMA/SMK selama 3 tahun<sup>58</sup>. Angka RLS di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2025 mencapai nilai tertinggi dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sebagaimana dipaparkan dalam grafik di bawah ini<sup>59</sup>:

**Grafik 4 : Perbandingan RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025**



Sumber: *Website* BPS Provinsi Banten


Angka RLS di Kota Tangerang Selatan bahkan lebih tinggi daripada RLS Provinsi Banten dan Nasional yang pada tahun 2025 yang hanya mencapai 9 tahun.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Program Wajib Belajar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar untuk jangka waktu penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, yaitu selama 9 tahun. Kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang di atur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal yang didalamnya menyebutkan bahwa Pendidikan Menengah Universal (PMU) dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.

<sup>59</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAzIzI=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>, *Op. Cit.*, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

<sup>60</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>, *Op. Cit.*, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

**Grafik 5 : Perbandingan Angka RLS Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2024-2025**



Sumber: Website BPS

Berdasarkan angka RLS tersebut, Tangerang Selatan merupakan salah satu dari 13 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang pada tahun 2025 telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini<sup>62</sup>:

**Tabel 8 : Pemerintah Daerah yang Berhasil Melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Tahun 2025**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
1	Kota Padang Panjang	12,01
2	Kota Jakarta Timur	12,01
3	Kota Jakarta Selatan	12,06
4	Kota Pekanbaru	12,08
5	Kota Jayapura	12,08
6	Kota Ternate	12,09
7	Kota Tangerang Selatan	12,10
8	Kota Bekasi	12,11
9	Kota Madiun	12,12
10	Kota Yogyakarta	12,13
11	Kota Ambon	12,37
12	Kota Kendari	12,56
13	Kota Banda Aceh	13,37

Sumber: Website BPS

Peningkatan angka HLS dan RLS Kota Tangerang Selatan berdasarkan tabel di atas, turut meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu dimensi dalam IPM yang

<sup>62</sup>Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE11zI=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>, Op. Cit., diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

otomatis juga meningkatkan IPM di Kota Tangerang Selatan. Peningkatan IPM di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9 : IPM di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2025**

Tahun	IPM <sup>63</sup>
2022	83,28
2023	83,57
2024	84,16
2025	84,81

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 657/11/36/Th. XIX

Berdasarkan tabel di atas Kota Tangerang Selatan selama empat tahun berturut-turut menempati status pembangunan manusia kategori “Sangat Tinggi” ( $IPM \geq 80$ )<sup>64</sup> dengan kenaikan pada tahun 2025 mencapai 0,65 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM adalah indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan di suatu wilayah, walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar penduduk<sup>65</sup>, salah satunya adalah dimensi pengetahuan/pendidikan. Nilai IPM Kota Tangerang Selatan yang tergolong sangat tinggi mencerminkan kualitas hidup masyarakat Tangerang Selatan. Peningkatan IPM tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan, yang dalam tulisan ini difokuskan dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disampaikan dalam bagian sebelumnya.

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Berita Resmi Statistik No. 657/11/36/Th. XIX: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2025, 5 November 2025, hlm. 8.

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XXVII: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024, 15 November 2024, hlm. 6. IPM di klasifikasikan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

- IPM “Sangat Tinggi”:  $IPM \geq 80$
- IPM “Tinggi”:  $70 \leq IPM < 80$
- IPM “Sedang”:  $60 \leq IPM < 70$
- IPM “Rendah”:  $IPM < 60$

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, Statistik Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, hlm. 10.

#### **IV. PENUTUP**

Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan PP 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 66/2010 dimana Kepala Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan. Sebagian kebijakan di bidang pendidikan tersebut tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, antara lain: (1) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA); (2) Bantuan dan Beasiswa Berprestasi dan kurang beruntung; (3) Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan; (4) Beasiswa Unggulan (1000 Sarjana - 1000 Hafidz); dan (5) Peningkatan Pendidikan berbasis Teknologi dan Agama. Selama tahun 2022-2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut yang diharapkan mempercepat dan memperluas penciptaan sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan yang kompeten dan unggul.

Salah satu lingkup pembangunan IPM adalah pembangunan sektor pendidikan/pengetahuan yang dinilai dengan menggunakan indikator HLS dan RLS. Pembangunan sektor pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal ini, nilai HLS dan RLS Kota Tangerang Selatan selama tahun 2022 sampai dengan 2025 terus meningkat, bahkan melebihi nilai HLS dan RLS Provinsi Banten dan Nasional. Peningkatan nilai tersebut berpengaruh langsung dengan IPM Kota Tangerang Selatan yang selama tahun 2022 sampai 2025 selalu menempati status pembangunan manusia kategori “Sangat Tinggi”. Nilai IPM tersebut mencerminkan kualitas hidup masyarakat Tangerang Selatan, khususnya pada sektor pendidikan, serta menunjukkan komitmen pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **Buku**

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024, 15 November 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, “Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2023”, 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, “Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2024”, Vol.14, 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, “Statistik Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024”, 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, “Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025”, Vol. 15, 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, “Berita Resmi Statistik No. 657/11/36/Th. XIX: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten Tahun 2025”, 5 November 2025.

*United Nations Development Programme*, “*Human Development Report 1990*”, 1 Mei 1990.

*United Nations Development Programme*, “*Human Development Report 2023-2024*”, *Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world*, 2024.

### **Website**

Badan Pusat Statistik, Metode Baru Harapan Lama Sekolah, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik, Metode Baru Rata-Rata Lama Sekolah, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, <https://banten.bps.go.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

Irma Permata Sari, Pemkot Tangsel Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi Guru Agama Melalui Sertifikasi: Kerjasama Dengan UIN Jakarta, <https://tangselpos.id>, 26 September 2025, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

*United Nations Development Programme*, Human Development Index, <https://hdr.undp.org>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

**Penulis:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Banten.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.